

ANALISIS JURNAL

Nama : Khusnul Ramdhani Rianata
NPM : 2153053029

A. IDENTITAS JURNAL

1. Nama Jurnal : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
2. Volume : 9
3. Nomor : 3
4. Halaman : 710 - 724
5. Tahun Terbit : September 2021
6. Judul Jurnal : PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DALAM
SISTEM KURIKULUM PENDIDIKAN DI
ACEH
7. Nama Penulis : Ifan Fajri, Rahmat, Dadang Suwanda, Mohd
Zailani Mohd Yusoff

B. ABSTRAK JURNAL

1. Jumlah Paragraf : 1
2. Halaman : Setengah halaman
3. Ukuran Spasi : 1.0
4. Uraian Abstrak : Abstrak disajikan dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris.

Di dalam abstrak sendiri, penulis menjelaskan bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat berarti dalam pembuatan akhlak di golongan peserta didik, apalagi jadi tumpuan budaya warga. Pendidikan nilai dan moral disuatu pendidikan di Aceh diselenggarakan selain sesuai dengan pendidikan nasional, juga mengacu pada penerapan melalui kurikulum islami yang berpedoman sesuai dengan qanun pendidikan di Aceh.

5. Keywors Jurnal : *Kurikulum islami, Pendidikan nilai, Pendidikan Aceh, Qanun*

C. PENDAHULUAN JURNAL

Di dalam jurnal, penulis memberikan gambaran umum mengenai pendidikan di Aceh dan secara spesifik mengenai pendidikan nilai dan moral yang diselenggarakan di provinsi Aceh berdasarkan kurikulum yang ada di Aceh. Dimana Sistem pendidikan di Aceh berupa sistem pendidikan Islam seperti yang tertuang dalam Qanun No. 23 Tahun 2002. Qanun tersebut kemudian disempurnakan dengan Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 dan pemerintah kemudian diganti oleh Qanun Aceh No 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Aceh, Indonesia.

D. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui landasana penyelenggaraan pendidikan islami di Aceh
2. Untuk mengetahui Integrasi budaya islami dalam proses pendidikan di Aceh
3. Untuk mengetahui implementasi pendidikan nilai dan moral di Aceh

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, di dalam pembahasan penulis sudah dapat memberikan data sesuai dengan tujuan yang dikemukakan, yaitu :

1. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Islami di Aceh
 - a. Penyelenggaraan pendidikan di Aceh sesuai dengan prinsip: (a) penegakan hukum bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan; (b) Pemberdayaan siswa sepanjang hidup; (c) Pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dengan cara yang sistematis, terintegrasi, dan terarah (d) Pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan, dan kreativitas peserta didik; (e) Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggaran

dan mengontrol kualitas layanan pendidikan; (f) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai budaya, dan keragaman suku bangsa, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keadilan. (g). Efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- b. Sistem Pendidikan Nasional di Aceh diselenggarakan secara islami dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Nasional di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

2. Integrasi Budaya Islami dalam Proses Pendidikan di Aceh

Integrasi budaya Islam dalam Manajemen Sekolah bertujuan untuk membentuk pola perilaku warga sekolah; guru, tenaga administrasi, dan siswa yang relevan dengan hukum Islam (Maimun et al., 2019; Yusuf, Sanusi, et al., 2020). Ia menambahkan, budaya Islam di sekolah diperlakukan melalui beberapa aspek; (1) Budaya Disiplin, (2) Budaya berkomunikasi dengan sopan, dan (3) Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dan Islami.

3. Implementasi Pendidikan Nilai dan Moral di Aceh

Secara singkat, penerapan pendidikan nilai dan moral dalam pendidikan di Aceh melalui kurikulum islami sesuai dengan yang diamanatkan oleh qanun Aceh tentang pendidikan. Kurikulum islami ini mengatur satuan pendidikan yang ada di Aceh melalui dinas pendidikan untuk diterapkan di sekolah. Proses penerapan ini melalui perumusan visi sekolah yang berdasarkan nilai-nilai islami, perumusan strategi pembelajaran berbasis nilai islami, integrasi dalam setiap mata pelajaran yang ada dan penambahan muatan lokal berbasis budaya syariat islam di Aceh melalui peraturan gubernur (Yusuf et al., 2019).

F. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, penulis menguraikan kesimpulan bahwa, penyelenggaraan pendidikan Islami di Provinsi Aceh mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Sekolah di Aceh secara keseluruhan sudah Islami, dengan indikator sistem pengelolaan madrasah memiliki nilai transparansi, akuntabilitas, pendekatan keteladanan, pengembangan budaya berorientasi islami dan penerapan kurikulum islami sebagaimana diatur dalam qanun. Pendidikan nilai dan moral di satuan pendidikan di Aceh diselenggarakan selain sesuai dengan pendidikan nasional, juga mengacu pada penerapan melalui kurikulum islami yang berpedoman sesuai dengan qanun pendidikan di Aceh.

G. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

1. Kelebihan

Secara keseluruhan jurnal ini mempunyai kelebihan yang menonjol. Jika dilihat dari abstraknya, penulis menggunakan format Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Hal ini dapat mendukung potensi jurnal menjadi rujukan secara internasional.

2. Kekurangan

Terlepas dari kelebihan yang dimiliki jurnal ini, tentunya ada suatu kekurangan yang mengurangi nilai kesempurnaan dari jurnal ini yaitu, penulis tidak menjelaskan secara langsung apa tujuan penulisan ini dan tidak menuliskan secara langsung tentang metode penelitian.